

DONOR SPERMA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM INDONESIA

Eka Desiana Putri

Imron Mustofa

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : ekadesianaputri641@gmail.com

Imron_mustofa@uinsa.ac.id

Abstrak

Kemajuan teknologi dibidang medis terutama bidang reproduksi sudah mulai banyak muncul. Salah satu kemajuannya adalah donor sperma yang bertujuan untuk membantu pasangan yang mengalami masalah dalam mendapatkan keturunan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perspektif islam terhadap kemunculan fenomena “donor sperma”. Tulisan ini menggunakan metode penelitian library research. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa donor sperma dalam perspektif islam, tidak diperbolehkan kecuali berasal dari suami dan istri yang bersangkutan. Sedangkan menurut hukum Indonesia belum jelas hukum nya jika dari sperma pihak ketiga. Artikel ini menyajikan tinjauan tentang donor sperma, termasuk proses seleksi donor, persyaratan kesehatan yang harus dipenuhi oleh donor, prosedur pengumpulan dan penyimpanan sperma, serta pertimbangan etis dan hukum yang terkait dengan praktik ini. Selain itu, artikel ini juga membahas beberapa isu kontroversial yang muncul seputar donor sperma. Sperma donor dapat memberikan harapan bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak secara alami atau bagi individu yang ingin menjadi orangtua tunggal. Namun, praktik donor sperma juga melibatkan berbagai aspek etika, hukum, dan psikologis yang perlu dipertimbangkan dengan cermat.

Keyword: Donor sperma, Perspektif, Islam, Hukum, Indonesia.

Abstract

The advancement of medical technology, particularly in the field of reproduction, has seen significant progress. One such advancement is sperm donation, aimed at assisting couples experiencing difficulties in conceiving. The purpose of this paper is to explore the Islamic perspective on the phenomenon of "sperm donation." This paper employs the library research method. The findings of this paper indicate that, from an Islamic perspective, sperm donation is not permissible except when it originates from the

husband and wife involved. However, under Indonesian law, the legality of third-party sperm donation remains unclear. This article provides an overview of sperm donation, including the donor selection process, health requirements for donors, sperm collection and storage procedures, as well as ethical and legal considerations associated with this practice. Additionally, the article discusses several controversial issues surrounding sperm donation. While sperm donation can offer hope to couples unable to conceive naturally or to individuals wishing to become single parents, the practice also involves various ethical, legal, and psychological aspects that need careful consideration.

Keywords: Sperm Donation, Perspective, Islam, Law, Indonesia

I. Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia, kedokteran menjadi salah satu bidang yang sangat penting. Kemajuan teknologi dalam bidang ini juga semakin meningkat setiap tahunnya, banyak inovasi dan perubahan baru disetiap bidangnya. Dengan adanya hal tersebut banyak ulama muslim yang mengkaji halal dan haramnya suatu temuan-temuan baru tersebut. Di zaman nabi, segala permasalahan dapat diatasi dengan ringan. Namun, di era-era sesudahnya, umat Islam mengikuti pedoman dari Al-Quran dan Hadis untuk menuntun mereka.

Dalam era teknologi yang semakin maju ini, banyak ulama yang merasa tertantang oleh permasalahan yang kompleks karena banyaknya situasi dalam bidang kedokteran yang tidak memiliki panduan yang jelas dalam al-Quran maupun Hadis. Salah satu contoh dari kemajuan di bidang reproduksi yang sedang ramai diperbincangkan saat ini adalah praktik donor sperma.

Pemberi sperma ini membawa harapan baru bagi pasangan yang mengalami infertilitas, khususnya mereka yang telah menikah namun belum berhasil hamil meskipun telah menjalani hubungan seksual tanpa

kontrasepsi. Masalah ini seringkali menjadi hambatan bagi pasangan yang menginginkan keturunan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi perspektif Islam dan hukum Indonesia terhadap donor sperma dalam konteks ini.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap kasus donor sperma ?
2. Bagaimana perspektif hukum indonesia terhadap kasus donor sperma ?

III. Methodology

Metode penelitian yang kami terapkan adalah riset perpustakaan, di mana saya mengutip, mengolah, dan menganalisis secara mendalam melalui analisis isi terhadap literatur yang mewakili dan relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Setelah itu, kami melakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan syar'i terhadap norma agama, baik itu melalui sumber-sumber primer seperti al-Qur'an dan hadis maupun melalui interpretasi para ulama dan ahli usul fikih dalam karya-karya mereka.

IV. Pembahasan dan Hasil

1. Pengertian Umum

Secara terminologi, donor sperma merupakan bentuk pengambilan sperma dari pendonor sperma, kemudian disimpan dan dibekukan dalam larutan nitrogen cair untuk mempertahankan fertilitas sperma. Dalam bahasa medis disebut cryobanking, suatu teknik penyimpanan sel cryopreserved yang digunakan dikemudian hari agar benih sperma tidak mati (Zallum, 2007). Teknik yang sering digunakan dan terbukti berhasil adalah metode controlled rate freezing dengan menggunakan gliserol dan egg-yolk sebagai

cryoprotectant untuk mempertahankan integritas membran sel selama proses pendinginan dan pencairan. Adanya cryobanking, sperma dapat disimpan dalam jangka waktu lama, bahkan bisa bertahan lebih dari 6 bulan. Kualitas sperma yang disimpan dalam donor sperma juga sama dengan sperma yang baru, sehingga memungkinkan untuk proses ovulasi atau pembuahan.¹

Kemunculan donor sperma dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya ialah :

1. Kemandulan pasangan karena masalah kesuburan pada pria.
2. Single parenting, Wanita yang ingin menjadi ibu tunggal dan memiliki anak biologis tanpa harus menikah atau memiliki pasangan pria.
3. Risiko genetik, beberapa pasangan memiliki risiko tinggi untuk mewarisi penyakit genetik yang serius kepada anak mereka. Dalam situasi ini, menggunakan donor sperma dengan profil genetik yang bersih bisa menjadi solusi untuk mengurangi risiko tersebut.
4. Pilihan LGBT, pasangan lesbian atau pria gay yang ingin memiliki anak biologis juga dapat menggunakan donor sperma sebagai opsi untuk menghasilkan kehamilan.

Donor sperma memungkinkan individu atau pasangan untuk memiliki anak biologis meskipun mereka menghadapi kendala biologis atau medis tertentu. Ini memberi mereka kesempatan untuk mengalami kehamilan dan menjadi orang tua. Namun, penting untuk memahami dan mempertimbangkan semua aspek medis, genetik, dan psikologis yang terlibat sebelum memutuskan untuk menggunakan donor sperma.

Maxwell J. Mehlman, bioethicist USA, menyebutkan bahwa kemajuan biomedis donor sperma sebagai bentuk revolusi masyarakat pada

¹ Nazwa Gyra Novesa Wiandari and dkk, "Donor Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara Indonesia" 1 (2023), <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>.

bidang kedokteran. Mehlman menyebutkan lima revolusi tersebut: (1) revolusi dalam bidang genetika forensik, (2) revolusi dalam bidang informasi genetika, (3) revolusi terapis, (4) revolusi dalam genetika behavioris, dan (5) revolusi dalam peningkatan mutu genetik dengan berlebihan (genetic enhancement).²

2. Kasus Donor Sperma

Donor sperma saat ini sudah mulai banyak ditemukan di beberapa negara. Mulai banyak negara yang memperbolehkan praktik donor sperma ini.

Tabel 1. Beberapa negara yang megizinkan praktik donor sperma

No.	Negara	Batas Maksimal Donor Sperma
1	Inggris	10 anak/ 1 pendonor
2	Amerika Serikat	25 anak/ area populasi 850.000
3	Australia	<ul style="list-style-type: none">• Bagian Victoria : 10 anak/ 1 pendonor• Bagian Australia Barat : 5 anak/ 1 pendonor
4	Selandia Baru	10 anak/ 1 pendonor
5	Kanada	25 anak/ 800.000 populasi
6	Denmark	12 anak/ 1 pendonor
7	Belgia	6 keluarga
8	Prancis	6 keluarga
9	Spanyol	6 keluarga

Akan tetapi masih banyak pula negara yang menolak adanya donor sperma ini. Salah satunya yaitu Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara yang mayoritas islam yang mana banyak ditentang karena hukumnya yang haram.

² Ibid.

3. Prosedur Donor Sperma

Donor sperma sendiri tidak sembarangan dilakukan, terdapat beberapa syarat dan prosedur yang harus dipenuhi. Tempat donor sperma juga harus memenuhi lisensi tertentu seperti HFEA (*Human Fertilisation and Embryology Authority*). Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pendonor adalah sebagai berikut:

1. Pendonor sperma biasanya harus sudah berusia 18 tahun dan batas maksimal umur ialah 40 tahun.
2. Calon pendonor harus dalam kondisi kesehatan yang baik, biasanya akan dilakukan pemeriksaan medis menyeluruh sebelum ditetapkan sebagai pendonor.
3. Calon pendonor juga akan ditanyai mengenai riwayat penyakit keluarga
4. Selain kesehatan fisik umum, calon pendonor juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan reproduksi. Ini termasuk tes semen untuk memastikan kualitas sperma, termasuk konsentrasi, motilitas, dan morfologi.

Akan tetapi syarat-syarat ini dapat bervariasi sesuai dengan ketentuan bank sperma dan dapat mengalami perubahan seiring waktu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan regulasi yang berlaku.

Apabila sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan, pendonor sperma akan mulai menjalankan beberapa proses untuk mendonorkan spermanya. Berikut adalah tahapan-tahapan donor sperma:

1. Pendaftaran dan Evaluasi: Individu yang tertarik menjadi donor sperma biasanya harus mendaftar di bank sperma yang terkait. Mereka kemudian akan menjalani proses evaluasi yang meliputi wawancara medis, tes darah untuk penyakit menular, tes genetik, serta penilaian psikologis dan konseling.

2. Pengumpulan Sperma: Setelah melewati tahap evaluasi, donor sperma dapat mulai melakukan pengumpulan sperma. Biasanya ini dilakukan dengan cara masturbasi di fasilitas bank sperma yang menyediakan ruang pribadi. Sperma yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis untuk memastikan kualitasnya sebelum disimpan.
3. Pengujian dan Penyimpanan: Sperma yang dikumpulkan akan diuji untuk memeriksa kualitasnya, termasuk konsentrasi, motilitas (gerakan sperma), dan morfologi (bentuk sperma). Setelah itu, sperma akan disimpan dalam nitrogen cair pada suhu yang sangat rendah untuk menjaga keberlangsungannya. Penyimpanan sperma dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan kelangsungan hidup dan kualitas sperma.
4. Pemilihan Donor: Pasangan atau individu yang membutuhkan donor sperma akan diberikan akses ke profil donor yang telah disimpan. Profil ini biasanya mencakup informasi tentang karakteristik fisik, latar belakang medis, pendidikan, minat, dan kadang-kadang foto donor. Mereka dapat memilih donor berdasarkan kriteria tertentu yang mereka anggap penting.
5. Penggunaan Sperma: Setelah pasangan atau individu memilih donor, sperma akan dicairkan dan disiapkan untuk inseminasi. Proses ini bisa melibatkan inseminasi intrauterin (IUI) atau fertilisasi in vitro (IVF) tergantung pada kebutuhan medis individu atau pasangan.
6. Tindak Lanjut: Setelah penggunaan sperma donor, pasangan atau individu dapat melanjutkan dengan perawatan kehamilan dan pemantauan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan proses tersebut.

4. Donor Sperma dalam Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya islam sangat mendukung adanya kemajuan dalam

bidang medis. Bahkan islam terus mendorong manusia untuk terus menemukan berbagai solusi kesehatan, dengan berbagai metode tradisional ataupun modern. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ﷺ : " إن الله خلق الداء والدواء ، فتداواوا ، ولا تتداواوا بالحرام(رواه الطبراني

Artinya: Dari Abu Darda ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan (juga menciptakan) penawar, maka berobatlah, dan jangan berobat dengan hal yang haram (HR. Thabrani)

Dengan adanya hadis ini, Rasulullah tidak menyuruh kita sebagai umat-Nya hanya berputus asa dalam menghadapi penyakit yang kita derita. Justru Rasulullah menyuruh kita agar berusaha semaksimal mungkin agar kita dapat sembuh dan bangkit dari keterpurukan. Akan tetapi dengan terus mempertimbangkan unsur kehalalan dan tatacara memperoleh obatnya. Perlu digaris bawahi juga bahwa kegiatan donor sperma masuk dalam kegiatan jual beli, karena seorang wanita membeli sperma pria lain.

Donor sperma ini digolongkan juga sebagai perbuatan zina, dimana sperma tersebut bukan milik suaminya. Sedangkan jika seorang wanita ingin mendapat keturunan maka harus melakukannya bersama suaminya sendiri. Sesuai dengan dalil Al-Qur'an dalam surah An-Nur ayat 2, sebagai berikut;

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Hendaklah [pelaksanaan] hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin,”(QS.

An-Nur [24]:2).

Zina sendiri dihukumi sebagai hal yang haram, maka dengan itu donor sperma juga haram. Hal yang haram tidak dibenarkan dalam Islam dengan alasan apapun. Donor sperma juga membawa banyak keburukan diantaranya dapat membuat ketidakjelasan nasab bagi anak yang lahir nantinya.

Donor sperma atau penyimpanan sperma pada bank sperma jika dikaitkan dengan hukum Islam persoalannya terletak pada bagaimana pelaksanaan pengambilan atau mengeluarkan sperma dari pendonor dengan cara masturbasi (onani). Perbuatan masturbasi (onani) dalam Islam secara umum merupakan perbuatan yang kurang etis, mengenai masalah ini para fuqaha berbeda pendapat. Pendapat tersebut terklasifikasi ada yang secara mutlak mengharamkan dan ada yang mengharamkannya pada suatu hal tertentu, ada yang berpendapat wajib pada hal-hal tertentu dan ada yang berpendapat makruh.³

Pendapat pertama, ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Zaidiyah menghukumi haram. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Allah Swt., memerintahkan menjaga kemaluan dalam segala keadaan kecuali kepada istri dan budak yang dimilikinya, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S al-Mu'minun ayat 5-6. Pendapat kedua, ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa onani memang haram, tetapi kalau karena takut berbuat zina, maka hukumnya menjadi wajib karena demi menyelamatkan dirinya dari melakukan zina yang jauh lebih besar dosa dan bahayanya. Pendapat ini didasari keidah ushul "Mengambil yang lebih ringan dari sesuatu kemudhaatan adalah wajib". Namun kalau tidak ada alasan yang senada dengan itu maka masturbasi (onani) hukumnya haram. Sedangkan pendapat

³ Mahish Faqih Abdullah, "STATUS NASAB ANAK DARI INSEMINASI BUATAN DENGAN DONOR SPERMA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2023).

ketiga, Ibnu Hazm menghukumi makruh, tidak berdosa tetapi tidak etis.⁴

5. Donor Sperma dalam Pandangan Hukum Indonesia

Di Indonesia tidak memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang donor sperma. Namun, praktik donor sperma di Indonesia biasanya diatur oleh aturan-aturan yang terkait dengan bidang kesehatan, reproduksi, dan etika medis.

Beberapa ketentuan terkait dengan donor sperma dan reproduksi di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur berbagai aspek kesehatan di Indonesia dengan rinci. Sebagai contoh, Pasal 127 membahas donor sperma, menegaskan bahwa proses kehamilan di luar metode alamiah hanya diperbolehkan untuk pasangan suami istri yang sah, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari perkembangan teknologi yang membawa perubahan dalam bidang ini. Namun, masih terdapat kekurangan dalam penjelasan yang lebih terperinci mengenai donor sperma, khususnya bagi pasangan suami istri yang sah yang setuju dengan pendekatan ini. Hingga saat ini, belum jelas apakah pemerintah Indonesia secara tegas menolak atau mengizinkan prosedur pembuahan di luar cara alamiah dengan menggunakan donor sperma.

Tentunya, pemerintah tidak hanya menetapkan peraturan-peraturan tersebut, tetapi juga mengancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Ancaman ini diatur dalam Bab XX Pasal 190 hingga Pasal 201. Secara esensial, setiap individu yang dengan sengaja melakukan transaksi dengan maksud menjual atau membeli berbagai jenis organ tubuh

⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).

manusia atau jaringan tubuh manusia, terutama untuk tujuan komersialisasi, kecuali untuk kepentingan kesehatan dan kemanusiaan, akan dikenakan sanksi. Meskipun terdapat beberapa pasal yang mengatur hal tersebut, namun hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia belum terdapat pengaturan yang spesifik untuk praktik donor sperma seperti fertilisasi in vitro, karena donor sperma tidak dimasukkan dalam ketentuan tersebut.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Pemerintah menerbitkan regulasi yang mengatur tentang kesehatan reproduksi dan layanan yang berkaitan, serta persyaratannya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Secara spesifik, proses reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alaminya diatur dalam Bab V Pasal 40 hingga Pasal 46. Pasal 41 menegaskan bahwa pasangan suami istri yang ingin.

Menggunakan layanan reproduksi yang melibatkan bantuan atau proses kehamilan yang tidak alami harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan harus dilakukan setelah penerimaan konseling serta persetujuan tindakan medis yang diberikan dengan penjelasan lengkap (informed consent), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 Ayat (1).

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alami

Menurut regulasi yang tertuang dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Kesehatan sebelumnya dan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan terbaru, diatur bahwa segala ketentuan terkait persyaratan pelaksanaan

donor sperma sebagai alternatif untuk mendapatkan kehamilan selain melalui cara alami akan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Peraturan tersebut, yang diwakili oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alami, menjelaskan bahwa Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alami, juga dikenal sebagai Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, adalah upaya untuk mencapai kehamilan tanpa sanggama jika upaya secara alami tidak berhasil, dengan menggabungkan sperma suami dan sel telur istri di dalam tabung. Hal ini menandakan bahwa proses kehamilan di luar metode alami yang diperbolehkan oleh pemerintah melibatkan sperma dan sel telur yang berasal dari pasangan suami istri itu sendiri, sehingga belum jelas apakah donor sperma dari pihak ketiga dapat diperbolehkan atau tidak.

V. Kesimpulan

Donor sperma dalam perspektif islam dihukumi sebagai hal yang haram, karena masuk kedalam golongan perbuatan zina. Hal yang haram tidak dibenarkan dalam islam dengan alasan apapun. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kehamilan diluar nikah yang di sahkan oleh hukum Indonesia adalah dengan sel telur dan sel sperma dari suami istri yang sah dan belum jelas hukum nya jika dari sperma pihak ketiga.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur berbagai aspek kesehatan di Indonesia dengan rinci. Sebagai contoh, Pasal 127 membahas donor sperma, menegaskan bahwa proses kehamilan di luar metode alaminya hanya diperbolehkan untuk pasangan suami istri yang sah, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Secara spesifik, proses reproduksi dengan bantuan atau

kehamilan di luar cara alamiah diatur dalam Bab V Pasal 40 hingga Pasal 46. Pasal 41 menegaskan bahwa pasangan suami istri yang ingin menggunakan layanan reproduksi yang melibatkan bantuan atau proses kehamilan yang tidak alami harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan harus dilakukan setelah penerimaan konseling serta persetujuan tindakan medis yang diberikan dengan penjelasan lengkap (informed consent), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

VI. Saran

Donor sperma merupakan salah satu bentuk kemajuan dalam bidang medis. Mulai banyak masyarakat yang melakukan hal ini, karena bentuk usaha dalam memiliki keturunan. Dalam fenomena donor sperma ini memiliki syarat yang harus dipenuhi dan proses yang harus dijalani.

Akan tetapi donor sperma memiliki banyak perspektif hukum, seperti hukum Islam dan hukum Indonesia. Dalam hukum Islam sendiri memiliki perspektif yang mana dilarang dan dihukumi haram. Sedangkan menurut hukum Indonesia berpandangan bahwa juga dilarang.

Sehingga dalam hal ini perlu diketahui bagi masyarakat yang menganut agama Islam atau warga yang tinggal di Indonesia. Informasi ini penting untuk diketahui agar tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

VII. Referensi

Abdullah, Mahish Faqih. "Status Nasab Anak Dari Inseminasi Buatan Dengan Donor Sperma Perspektif Maqashid Syariah Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.

Wiandari, Nazwa Gyra Novesa, And Dkk. “Donor Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara Indonesia” 1 (2023).
<https://Maryamsejahtera.Com/Index.Php/Education/Index>.